

**PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK
PEKERJA RUMAH TANGGA
DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

**SYAHLISA KHAYLA
NPM : 2110012111192**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg No: 30/Skripsi/HTN/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg. No: 30/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Syahlisa Khayla
Nomor : 2110012111192
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Rumah
Tangga di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke website

Nurbeti, S.H., M.H. (Pembimbing)



Reg. No: 30/Skripsi/HTN/FH/III-2025

**PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGA HAK-HAK
PEKERJA RUMAH TANGGA
DI KOTA PADANG**

Syahlisa Khayla¹, Nurbeti S.H., M.H.¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: syahlisakhayla10@gmail.com

ABSTRACT

Ministerial Regulation Number 2 of 2015 aims to provide protection for domestic workers. In the implementation of the policy in Padang City is still not optimal, most domestic workers have not received rights, such as decent wages, rest time, and social security. Problem formulation: 1). How is the implementation and protection of domestic workers' rights in Padang City?; 2). What are the obstacles faced by domestic workers in the implementation and protection of domestic workers' rights in Padang City?; 3) What efforts are made to overcome obstacles in the implementation and protection of domestic workers' rights in Padang City? Type of sociological legal research; data sources obtained from primary data, namely interviews and secondary data; Data collection techniques from document studies and interviews; Data analysis using Qualitative methods; Research results; 1) Domestic workers still do not fully understand the applicable regulations.; 2) The obstacles encountered in Padang City are a weak legal basis because it is not directly related to the Manpower Law; 3) Low legal awareness among domestic worker service providers, domestic worker service users, and domestic workers themselves.

Keywords: Legal protection, rights of domestic workers

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dijelaskan bahwa pekerja rumah tangga adalah “orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.”

Data survei Internasional Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia tahun 2015 telah mencapai 4,2 juta jiwa, dan angka ini merupakan hasil peningkatan dari tahun-tahun

sebelumnya.¹ Namun, Indonesia bahkan belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus dalam memberikan jaminan perlindungan hak dan keadilan bagi pekerja rumah tangga. Namun, kenyataannya dalam Undang-Undang tersebut secara substantif tidak ada aturan spesifik mengenai pekerja rumah tangga sehingga dasar hukum perlindungan untuk pekerja rumah tangga tidak dapat mengacu sepenuhnya pada Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini, aturan khusus mengenai perlindungan pekerja rumah tangga tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, meskipun Menteri telah memberikan perlindungan hukum untuk pekerja rumah tangga, dalam prakteknya banyak mengalami masalah/persoalan seperti tidak memperoleh upah sesuai perjanjian dan jam kerja yang telah disepakati. Dalam Pasal 7 huruf c dan e Permenaker Nomor 2 tahun 2015 tertulis “mendapatkan upah sebagaimana Perjanjian Kerja” dan “memperoleh waktu istirahat yang cukup”. Ketentuan mengenai upah dan jam kerja berdasarkan Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 memberi standar yang ambigu. Peraturan ini berdampak pula pada pembatasan waktu kerja PRT²

Maka berdasarkan itu latar belakang masalah tersebut, penulis untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA RUMAH TANGGA DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Padang?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Pelaksanaan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Padang?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Padang?

¹Adrian Sutedi, 2009. *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

²Triana sofiani, 2020. *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga berbasis Konstitusional*, CV. Budi Utama, Yogyakarta

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Pelaksanaan dan Perlindungan Hak-Hak pekerja rumah tangga di Kota Padang?
2. Untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pekerja Rumah Tangga dalam Pelaksanaan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Padang.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya apa saja untuk mengatasi kendala-kendala dalam Pelaksanaan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Padang.

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.³

Data Primer didapat dari hasil wawancara dengan pekerja rumah tangga, yaitu: Ibu leni, Ibu Linda dan Ibu Yutmiati Dan pengguna jasa pekerja rumah tangga,yaitu Ibu yanti, Ibu harefa, Ibu Ayudia di Kota Padang. Data sekunder diperoleh dari buku-buku,

jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga di Kota Padang

Pelaksanaan perlindungan hak-hak PRT di Kota Padang masih belum maksimal. Beberapa hak seperti komunikasi dengan keluarga, ibadah, dan informasi pengguna jasa telah terpenuhi. Namun, banyak hak lainnya seperti tunjangan hari raya, cuti, waktu istirahat, makanan, dan upah sesuai perjanjian belum dijalankan dengan baik. Pengguna jasa juga belum patuh terhadap kewajiban seperti jaminan sosial dan pelaporan ke penyalur, sebagian karena ketidaktahuan dan kurangnya sosialisasi.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Pekerja Rumah Tangga dalam Pelaksanaan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga di Kota Padang

Pekerja rumah tangga di Kota Padang menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan dan mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Kendala tersebut bersumber dari dua arah, yaitu dari dalam diri

³ Maiyestati, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

PRT sendiri (kendala internal) dan dari luar (kendala eksternal). Kendala internal yang paling menonjol adalah rendahnya kesadaran hukum. Banyak PRT tidak memahami isi Permenaker No. 2 Tahun 2015, bahkan tidak mengetahui secara utuh hak dan kewajiban mereka dalam hubungan kerja. Ketidaktahuan ini membuat mereka cenderung pasrah terhadap perlakuan tidak adil, seperti pemotongan upah atau tidak diberi waktu istirahat. Selain itu, PRT seringkali menggantungkan kehidupannya pada pengguna jasa sehingga enggan menuntut hak-haknya karena takut kehilangan pekerjaan. Ketakutan ini menjadi beban psikologis yang membuat PRT menerima keadaan meskipun dirugikan.

Kendala eksternal juga menjadi penghalang besar dalam perlindungan hak PRT. Pengguna jasa seringkali tidak memahami atau bahkan mengabaikan peraturan yang ada. Akibatnya, pelanggaran terhadap hak PRT terjadi secara berulang, seperti tidak memberi cuti, tidak mengikutsertakan dalam program jaminan sosial, hingga memperlakukan PRT dengan buruk. Minimnya sosialisasi dan lemahnya penegakan hukum turut memperburuk keadaan ini. Hubungan kerja yang

terjalin pun menjadi timpang, lebih didominasi oleh kehendak pengguna jasa tanpa keseimbangan kepentingan.

C. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan dan perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga di Kota Padang

Menghadapi berbagai kendala yang terjadi, baik dari sisi PRT maupun pengguna jasa, beberapa upaya telah dan perlu terus dilakukan guna memperbaiki situasi. Upaya dari sisi PRT sendiri meliputi peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak dan kewajiban mereka. PRT juga didorong untuk berani menyuarakan hak-haknya ketika mengalami ketidakadilan, serta memperkuat jaringan sosial di antara mereka agar dapat saling berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi persoalan kerja.

Sementara itu, dari sisi pengguna jasa, pendekatan persuasif dilakukan oleh penyalur atau organisasi terkait agar pengguna jasa menyadari dan menjalankan kewajiban mereka, termasuk memberikan upah layak, cuti, serta jaminan sosial. Edukasi kepada pengguna jasa melalui seminar, media sosial, dan kampanye publik penting dilakukan agar informasi mengenai perlindungan PRT

dapat tersebar luas. Pemerintah juga memiliki peran penting dengan menetapkan kebijakan yang mewajibkan pengguna jasa mengikutsertakan PRT dalam program jaminan sosial, serta memberikan sanksi kepada pengguna jasa yang melanggar aturan.

Upaya-upaya ini harus berjalan simultan, terkoordinasi, dan didukung oleh semua pihak agar perlindungan PRT benar-benar terwujud sesuai amanat Permenaker dan prinsip hak asasi manusia

IV. PENUTUP

1) Simpulan

penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan dan perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga (PRT) di Kota Padang berdasarkan Permenaker No. 2 Tahun 2015 belum berjalan optimal. Sebagian PRT dan pengguna jasa masih belum memahami aturan yang berlaku, sehingga banyak hak PRT seperti tunjangan hari raya, cuti, waktu istirahat, dan perlakuan layak belum terpenuhi. Hal ini diperparah oleh kendala dari dalam diri PRT, seperti rendahnya kesadaran hukum dan ketakutan kehilangan pekerjaan, serta kendala dari pengguna jasa yang kurang patuh terhadap peraturan dan belum mengikutsertakan PRT dalam program jaminan sosial.

2) Saran

penelitian ini ditujukan kepada PRT agar meningkatkan pengetahuan dan keberanian menuntut hak, kepada pengguna jasa agar lebih peduli dan patuh terhadap aturan, serta kepada pemerintah dan penyalur untuk memperkuat sosialisasi, pengawasan, dan perlindungan hukum agar keadilan bagi PRT dapat terwujud secara nyata

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Adrian Sutedi, 2009. *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Triana sofiani, 2020. *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga berbasis Konstitusional*, CV. Budi Utama, Yogyakarta .

Maiyestati, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.

